

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini:

1. Pengguna layanan *grab bike* oleh PT Grab Teknologi Indonesia memperoleh perlindungan konsumen terhadap hak atas kenyamanan, keamanan, dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Perolehan hak-hak konsumen tersebut diwujudkan dengan dihadapkannya 3 hal yakni Pencegahan, Perlindungan, dan Tindakan.
2. Tanggung jawab yang diberikan oleh PT *Grab* dalam hal terjadinya kerugian yang dialami oleh konsumen dalam hal ini yakni kecelakaan berupa jaminan asuransi. Asuransi yang diberikan sudah ditentukan berdasarkan bentuk cedera yang dialami mulai dari cacat permanen, pengobatan di instansi medis terkait, dan kematian. Konsumen hanya perlu melakukan klaim berdasarkan syarat dan ketentuan yang sudah dijelaskan.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam hal penyelenggaraan layanan *Grab bike* yang mana dalam hal ini angkutan orang lebih mengupayakan lagi berbagai macam pencegahan agar mengurangi kemungkinan kecelakaan akibat kelalaian driver *Grab bike*.
2. Dalam hal memberikan ganti kerugian dengan bekerja sama dengan pihak asuransi ini lebih dipermudah kembali mengenai pengajuan klaim, agar konsumen juga tidak merasa dipersulit dan konsumen benar-benar terpenuhi hakatas ganti kerugiannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Az, N. S. (1999). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Daya Widya.
- Gunawan, J. (1999). *Hukum Perlindungan Konsumen*,. Bandung: Universitas KatolikParahyangan.
- Muhammad, A. (2013). *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Prof. Dr. Ali Mansyur, S. S. (2007). *Penegakkan Hukum tentang tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsume*. Yogyakarta : Genta Press.
- Salim, A. (2012). *Manajemen Transportasi*. Jakarta: Raja Grafindo. Shidarta.
- (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo.
- Shidarta. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi 2*. Jakarta : Grasindo.
- Sidabalok, J. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung : PT.CitraAditya Bakt.
- Soekamto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*, . Jakarta : UI Press.
- Sution dan Djoko Prakoso, d. (1990). *Hukum Pengangkutan di Indonesia* . Jakarta: RinekaCipta.
- YLKI. (1981). *Suatu Sumbangan Pemikiran Tentang Rancangan Undang-UndangPerlindungan Konsumen*. Jakarta : YLKI.
- Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Jurnal

- Amalia, H. Y. (2015). Karakteristik Hubungan Hukum Dalam Asuransi Jasaraharja Terhadap Klaim Korban Kecelakaan Angkutan Umum. *Yuridika*, Volume 30, Nomor 3, hlm.389.

- Anggraini, D. (2013). Studi Tentang Perilaku Pengendara Kendaraan Bermotor Di Kota Samarinda. *eJournal Sosiatri-Sosiologi 1.1*, 10-19 hlm.14-15.
- Benuf, K. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontempore. *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Edisi I, LPM Gema Keadilan, hlm. 24.
- Kuahaty, S. S. (2021). Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa Di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Pengabdian Hukum*.
., Volume 1 Nomor 2, hlm. 63 – 72.
- Pratama. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Diponegoro LawJournal*, 5.3.
- Sulisrudatin, N. A. (2015). Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma* , Volume 5 No.2.
- Yola, M. a. (2013). Analisis kepuasan konsumen terhadap kualitas pelayanan dan harga produk pada supermarket dengan menggunakan metode Importance Performance Analysis (IPA). *Jurnal Optimasi Sistem Industri 12.12*, 301-309, hlm.302.

Skripsi

- Hendra Hatami , Skripsi : *Perlindungan Konsumen Jasa Transportasi Online di Kota Banda Aceh*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri AR-Raniry Banda Aceh, 2020), Hal. 8
- Erwin Setiawan , Skripsi : *Perlindungan Konsumen Terhadap Driver Ojek Online Dalam Mendapatkan Orderan Fiktif Aplikasi Gojek Atas Pesanan Go-Food di Kota Surabaya*, (Surabaya: Universitas Bhayangkara Surabaya, 2021), Hal. 10
- Robit Azni , Skripsi : *Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Keamanan Konsumen Akibat Mitra Gojek yang Identitasnya Tidak Sesuai di Aplikasi Gojek* , (Jember: Universitas Jember, 2019), Hal. 4

Internet

Farhanah. (2022, Maret 19). *Grab Punya 5 Fitur Baru, Bisa Dipakai untuk Apa Saja?*

Diambil kembali dari Kompas:

<https://money.kompas.com/read/2020/02/06/151730026/Grab-punya-5-fitur-baru-bisa-dipakai-untuk-apa-saja?page=all>

Perlindungan Asuransi Keselamatan Penumpang Grab (2022) : Asuransi Keselamatan. (2022, Juli 30). Diambil kembali dari Grab:

[https://help.grab.com/passenger/id-id/900004970083-Perlindungan-Asuransi-Keselamatan-Penumpang-Grab-\(2021\)](https://help.grab.com/passenger/id-id/900004970083-Perlindungan-Asuransi-Keselamatan-Penumpang-Grab-(2021))



Ketentuan Layanan : Transportasi, Pengiriman, dan Logistik. (2022, Maret 19). Diambil kembali dari Grab:
<https://www.Grab.com/id/terms-policies/transport-delivery-logistics/>

Ruangguruku. (2022, Maret 10). *Pengertian Transportasi Online.* Diambil kembali dari Ruang Guru:
<https://ruangguruku.com/pengertian-transportasi-online>

Admin. (2022, Maret 29). *Manfaat Transportasi Online.* Diambil kembali dari Manfaat Transportasi Online:
<http://amperanews.com/berita/detail/7-manfaat-transportasi-online>

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang
Perdagangan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek